



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3437/UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN TEMA "PEMBINAAN UMKM GULA
AREN DI DESA KEDANG IPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA"
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1510/UN17.3/TU/2021 tanggal 17 September 2021 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat jurusan Teknologi Hasil Pertanian Tema "Pembinaan Umkm Gula Aren di Desa Kedang Ipil Kabupaten Kutai Kartanegara" Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN TEMA "PEMBINAAN UMKM GULA AREN DI DESA KEDANG IPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA" FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Tema "Pembinaan Umkm Gula Aren di Desa Kedang Ipil Kabupaten Kutai Kartanegara" Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan September 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 1 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3437/UN17/HK/2021
 TANGGAL 1 OKTOBER 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN PADA
 MASYARAKAT JURUSAN TEKNOLOGI HASIL
 PERTANIAN TEMA "PEMBINAAN UMKM GULA
 AREN DI DESA KEDANG IPIL KABUPATEN
 KUTAI KARTANEGARA" FAKULTAS PERTANIAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Ketua	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Wakil Ketua I	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Wakil Ketua II	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
5.	Pengarah	Prof. Dr. oec.troph. Ir. Krishna Purnawan Candra, MS.	PNS
6.	Ketua Pelaksana	Dr. Miftakhur Rohmah, SP., MP.	PNS
7.	Sekretaris I	Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si.	PNS
8.	Bendahara	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc.	PNS
9.	Koordinator Acara	Marwati, S.TP., MP.	PNS
10.	Anggota	1. Dra. Yuliani, MP. 2. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 3. Novi Christiani, S.TP.	PNS PNS NON PNS
11.	Koordinator Dokumentasi	Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D.	PNS
12.	Anggota	1. Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro, S.TP., MT. 2. Ilyas, S.TP. 3. Ir. Yudha Agus Prayitno, S.TP., MP.	CPNS NON PNS NON PNS
13.	Koordinator Perlengkapan	Sulistyo Prabowo, A.Md., S.TP., MP, MPH., Ph.D.	PNS
14.	Anggota	1. Agustu Sholeh Pujokaroni, S.TP., M.Sc. 2. Muhammad Jailani, SP. 3. Rimbawan Apriadi S.TP.	NON PNS NON PNS NON PNS
15.	Koordinator Konsumsi	Hj. Maulida Rahmawati, SP., MP.	PNS
16.	Anggota	1. Maghfirotin Marta Banin, S.Pi., M.Sc. 2. Hosiah, S.TP. 3. Fairus Noor Ida, SP.	PNS NON PNS NON PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 06212311991031024